

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. (Veitzhal Rivai, 2010)

Bank merupakan sebuah perantara yang mempunyai fungsi dan peranan sebagai salah satu lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk kredit, seperti bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil bukan sistem bunga, bank syariah menjadi pembicaraan bagi masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat atau membutuhkan modal usaha. (Siti Fatonah, 2017).

Produk perbankan syariah, saat ini terus dikembangkan, yaitu dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, upaya ini merupakan upaya yang disebut sebagai inovasi dalam produk perbankan syariah. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah dapat berupa produk yang akan dikemas kembali (*repackage*) maupun produk baru (*new product*).

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kini mulai memanans dan mulai diminati oleh masyarakat Indonesia, seperti produk gadai emas. Produk gadai emas ini merupakan produk yang menyalurkan pinjaman dengan dasar hukum gadai yang memiliki tujuan untuk mencegah praktik riba dari pinjaman tidak sewajarnya.

Berdirinya produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk umat islam agar terhindar dari riba. Oleh karena itu agar produk gadai emas terhindar dari riba, maka produk gadai emas menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Salah satu yang membedakan antara prinsip syariah dan konvensional adalah adanya akad-akad dalam setiap produknya. Untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak, salah satunya adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. (Yosi Aryanti, 2016).

Dalam produk perbankan syariah ada beberapa atau sebagian produk yang mengandung beberapa akad. Akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan, di dalam suatu transaksi inilah disebut dengan multi akad (*Hybrid Contract*). Multi akad (*Hybrid Contract*) adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan suatu transaksi yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga semua akibat serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan dianggap satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. (Harun, 2018).

Salah satu produk bank syariah yang diminati sekarang adalah produk gadai emas yang dalam pelaksanaannya menggunakan akad *qard*, *rahn* dan *Ijarah*. Akad yang digunakan dalam produk gadai emas menggunakan konsep multi akad yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah saat ini, karena konsep akad tunggal sudah tidak mampu lagi bersaing dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam produk gadai emas di perbankan syariah juga difasilitasi oleh pembiayaan yang bisa memudahkan nasabah untuk bertransaksi agar terhindar dari riba.

Pada konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, modal kerja, investasi maupun kerjasama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerjasama modal kerja. Ada juga pembiayaan yang diberikan bank syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, terutama yang bersal dari bank konvensional dan pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan *take over*.

Take over merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah dalam membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Pembiayaan dengan mekanisme *take over* ini dipandang sebagai bentuk persaingan antar bank dalam memikat masyarakat, terlebih setelah berkembangnya perbankan syariah. Perbankan syariah menawarkan kelebihan tersendiri kepada masyarakat terutama dalam sisi idealisme kesyariahan, sehingga penwaran pembiayaan *take over* oleh perbankan syariah ditawarkan kepada nasabah-nasabah yang sudah memiliki fasilitas kredit di bank konvensional.

Transaksi *Take over* merupakan pengalihan pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Di Fatwa DSN tentang pengalihan hutang ini disebutkan empat alternatif akad yang bisa digunakan, berikut ketentuan akadnya :

Alternatif I, lembaga keuangan syariah memberikan *qard* kepada nasabah. Dengan *qard* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada lembaga keuangan syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *qard*nya kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menjual secara *Murabahah* aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembiayaan cicil.

Alternatif II, Lembaga keuangan syariah membeli sebagian aset nasabah, dengan izin lembaga keuangan konvensional sehingga dengan demikian, terjadilah *Syirkah Al-Milk* antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terhadap aset tersebut. bagian aset yang dibeli oleh lembaga keuangan syariah adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional. Kemudian lembaga keuangan syariah menjual secara *Murabahah* bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembiayaan cicilan.

Alternatif III, Dalam pengurusan penuh untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad *Ijarah* dengan lembaga keuangan syariah. Apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh*. Akad *Ijarah* tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. Besar imbal jasa *Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah.

Alternatif IV, lembaga keuangan syariah memberikan *Qardh* kepada nasabah. Dengan *Qardh* tersebut nasabah melunasi kreditnya dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Nasabah menjual aset kepada lembaga keuangan syariah dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi *Qardh*nya kepada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menyewakan aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan akad *Ijarah al muntahiyah bi al-tamlik*. (Ichwan Sam et al, 2014)

Persoalan yang menjelaskan terkait dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah menegaskan bahwa tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Namun hadis nabi secara jelas menyatakan bentuk multi akad yang dilarang, yaitu multi akad yang terdapat dua akad jual beli dalam satu transaksi dan dua transaksi dalam satu transaksi. Rasulullah bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Diriwayatkan oleh Ahmad dan *an-Nasa-i* dari *Abu Hurairah Radhiyallahu anhu*. Yang artinya “Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli”. (Hadis ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban). (Al allamah Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani).

Hadis diatas menjelaskan bahwa rasulullah melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Dengan adanya hadis tersebut maka timbulah pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi akad dapat di pandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 merupakan salah satu bank syariah yang terdapat dikabupaten kuningan, dimana bank syariah Indonesia KCP Kuningan ahmad yani 1 ini sudah melakukan pembiayaan pengalihan hutang atau *take over* diantaranya pada pembiayaan konsumtif seperti *take over* pembiayaan kepemilikan rumah, *take over* pembiayaan kendaraan bermotor, *take over* pembiayaan biaya sekolah dan *take over* gadai emas.

Salah satu produk yang diminati di bank syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 adalah produk gadai emas, dimana produk gadai emas ini memberikan banyak manfaat dan solusi untuk berbagai macam kebutuhan. Produk gadai emas yang ditawarkan menggunakan prinsip multi akad, dimana akad yang digunakan adalah akad qardh, rahn, dan ijarah. Selain itu di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 juga menyediakan fasilitas pengalihan utang atau *take over*, untuk produk gadai emas.

Dalam pelaksanaannya Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 melaksanakan *Take Over* gadai emas dengan berdasarkan pada fatwa DSN MUI, Namun dalam praktiknya belum diketahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti akan membahas terkait kesesuaian antara fatwa dan juga implementasi dilapangan dengan menganalisis proses yang dilakukan dilapangan yang kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa penetapan sesuai atau tidak sesuai. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pembiayaan *take over* pada produk gadai emas.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN dengan topik multi akad di lembaga keuangan syariah, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang peneliti angkat terkait implementasi pelaksanaan multi akad *take over* pada produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan dokumentasi dan juga wawancara serta memahami fenomena seperti apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya, sekaligus memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran interaksi. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode, dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.

2. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *take over* dilapangan dan juga kesesuaiannya dengan fatwa-fatwa yang ada khususnya Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang.

3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian yang akan dilakukan, agar tidak melebar permasalahannya maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek penelitiannya yaitu penelitian hanya dilakukan pada pelaksanaan multi akad *take over* dalam produk gadai emas.

4. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses multi akad *take over* pada produk gadai emas?
- b. Apakah multi akad *take over* yang dilakukan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses multi akad *take over* pada produk gadai emas.
- b. Mengetahui apakah multi akad *take over* yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang .

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

- 1) Pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang multi akad khususnya dalam produk gadai emas.
- 2) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan pada setiap pembaca agar dapat digunakan sebagai sumber tambahan data dalam penulisan.
- 3) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita lapangan serta sebagai sarana atau media pembelajaran untuk memahami dan mendalami hukum-hukum dalam bermuamalah.

2) Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan ilmiah bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3) Bagi lembaga keuangan syariah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas kinerja lembaga keuangan dalam penerapan-penerapan akad yang berlaku di lembaga keuangan.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelitian dari berbagai sumber, akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian yang menjadi pembanding dan acuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan penulis tidak sama atau menghindari anggapan adanya plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Hasil	Ulasan
1	Ani Tamara Julia (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi nasabah pensiunan dalam pelaksanaan <i>Take Over</i> adalah kebutuhan dana. Adapun dalam prosedur pelaksanaan sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI/VI/2002.	Penelitian mengenai <i>take over</i> yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup baik, karena dapat menjawab berbagai rumusan masalah yang sudah peneliti angkat, namun ada beberapa kekurangan yang terdapat pada penelitian ini, salah satunya pada bagian penulisan pustaka itu masih menggunakan kutipan <i>ibid</i> .

			seharusnya dalam penulisan laporan penelitian langsung dicantumkan dan tidak diperkenankan melakukan penulisan seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Ani Tamara Julia.
2	Dian Mega Savitri (2020)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam adalah akad qard, <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> adapun dalam penandatanganan akad pada Surat Bukti Gadai Emas dilakukan secara terpisah. Dan sebaliknya penandatanganan antara akad yang satu dengan yang lainnya dilakukan secara terpisah.	Penelitian yang dilakukan oleh Dian Mega Savitri ini sudah cukup baik namun dalam hal penulisan masih harus diperbaiki diantaranya pada bagian hasil, dimana didalam penelitian tercantum hasil atau kata-kata dari narasumber, seharusnya kata-kata dan kalimat yang keluar dari narasumber untuk penulisannya menjorok kedalam dan menggunakan 1 spasi.
3	Qurrotul aini dan muslimin (2021)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pengelolaan pembiayaan <i>Rahn</i> dalam transaksi gadai emas masih berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar operasional pegadaian syariah namun PSAK NO.107 belum sepenuhnya diterapkan	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum sepenuhnya baik, karena tidak dijelaskan batasan masalah yang dibahas, sehingga kurang dipahami oleh pembaca, dan isi penelitiannya juga belum sesuai serta masih ada beberapa referensi yang

		dipegadaian syariah cabang sampang.	tidak dicantumkan.
4	Nadia permatasari (2020)	Hasil penelitian ini bahwa multi akad dalam pembiayaan <i>Take Over</i> gadai emas belum sesuai dengan prinsip syariah yang telah dituangkan pada fatwa DSN-MUI. Karena dalam penandatanganan akad masih belum terpisah dan dalam penentuan biaya ujah masih berdasarkan jumlah pinjaman bukan berdasarkan nilai taksiran.	Isi dari penelitian ini sudah sesuai dengan judul yang diangkat namun dalam penelitian ini tidak mencantumkan kerangka pemikiran, sehingga penelitian ini secara keseluruhan belum begitu baik karena masih ada beberapa kekurangan.
5	Ruchhima dan setiawan bin lahuri (2019)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak semua alternative pada fatwa DSN-MUI tentang pengalihan utang digunakan dalam transaksi pengalihan utang yang dilakukan nasabah dan lembaga keuangan syariah.	Penelitian yang dilakukan oleh penulis belum sepenuhnya baik, seperti pada bagian metode dimana penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, namun dalam hasil dan juga pembahasannya tidak dijelaskan secara detail terkait data-data yang dilakukan pada penelitian, kemudian variabel-variabelnya juga tidak dijelaskan secara detail.
6	Ulul Azmi Mustofa dan Tria Nita	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan hutang di Bank	Penelitian yang dilakukan penulisan sudah sangat baik dan jelas, baik dari segi isi

	Sari (2021)	BPRS Bandar Lampung, nasabah mengajukan permohonan pengalihan hutang, mengisi formulir lalu dilakukan analisis survai. Setelah disetujui kemudian menggunakan akad ijarah multijasa. Pengalihan hutang dalam penyelesaian hutang-piutang di Bank BPRS Bandar Lampung belum sesuai dengan dengan Fatwa DSN-MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002. Yaitu tidak adanya akad qardh diawal penalaran atau pelunasan sisa hutang nasabah ke bank sebelumnya.	ataupun penulisan sehingga layak untuk dipublikasikan dan digunakan sebagai referensi penulisan penelitian.
7	Musa (2020)	Praktik gadai emas di perbankan syariah dilihat dari segi kepatuhan syariah dan hukum islam, pada realitanya bank syariah menggunakan sebagaimana dalam teori kebijakan kepatuhan syariah pada proses pembiayaan gadai emas. Sedangkan dilihat dari aspek hukum islam, penggabungan akad rahn dan ijarah berkaitan dengan ta'alluq dimana akad rahn	Isi dari penelitian ini sangat baik dan memberikan petunjuk bagi para pembaca terkait akad-akad dalam produk gadai emas. Dari segi penulisanpun sangat rapih dan layak dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas terkait akad-akad dalam produk gadai emas.

		saling bergantung dengan akad ijarah.	
8	Rahmatul Huda dan Zakiyah (2020)	Pemberian jasa qardh pada pengambilalihan utang pokok nasabah ditambah bunganya dikarenakan penggunaan qardh tidak terbatas. Termasuk untuk menalangi utang yang berbasis bunga, sehingga pemberian jasa qardh lebih tepat untuk mengalihkan utang nasabah dibank konvensional ke bank syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.31 tahun 2002 maka alternatif yang paling cocok digunakan adalah alternatif III.	Penelitian yang dilakukan oleh Rahmatul Huda dan Zakiyah sangat baik, dan sedikit banyaknya memberikan dukungan terhadap penelitian yang akan saya buat. Hanya saja dalam penelitian ini teknik penulisan kurang diperhatikan sehingga kurang menarik untuk dibaca walaupun isinya sudah mempunyai.
9	Tri Ramadhani (2020)	Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang pengalihan utang yang diterapkan oleh BRI Syariah cabang Palangkaraya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.31 tahun 2002 sebagaimana yang dijelaskan pada alternatif I.	Penelitian yang dilakukan oleh Tri Ramadhani sudah baik, dan memiliki kesamaan pada bagian pembahasan take over namun fokus penelitiannya berbeda penelitian ini tidak mengkaji mengenai akad-akad melainkan lebih terfokus pada alternatif fatwa.
10	Mingli	Hasil dari penelitian ini	Penelitian ini sudah baik

Anggitia (2020)	menunjukkan bahwa produk gadai emas di bank syariah mandiri KC Bandar lampung menggunakan tiga akad dalam satu transaksi. Praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai oleh pihak bank ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa tentang rahn.	objek yang diteliti juga sama yaitu akad namun penelitian ini tidak membahas tentang pengalihan utang hanya membahas tentang hybrid contrac atau multi akad saja.
-----------------	--	---

Penulis menemukan beberapa literatur yang memiliki relevansi terkait dengan judul yang diambil, Secara keseluruhan literature tersebut sepadan dengan penelitian yang akan penulis bahas, namun diantara banyak nya penelitian yang sudah dibahas ada beberapa perbedaan antara penulis dan peneliti, diantaranya peneliti menggunakan data primer dan sekunder, kemudian permasalahan yang dibahas oleh penulis lebih terfokus pada akad-akad yang digunakan dan juga proses rill yang terjadi dilapangan. Dalam segi penulisan penulis mencantumkan reverensi disetiap kutipan dan pembahsannya dibatasi. Kemudian objek yang difokuskan oleh peneliti adalah produk gadai emas yang bertempat di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1. Sehingga secara keseluruhan antara penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti tidak sama dan penelitian terkait multi akad pada pembiayaan take over pada produk gadai emas ini penting untuk diteliti, karena hal tersebut merupakan bentuk inovasi yang di keluarkan dari perbankan syariah dan secara keseluruhan belum banyak yang membahas mengenai penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Perpindahan akad muamalah yang semula personal (individu) menjadi institusi (lembaga) karena diadopsi oleh lembaga keuangan menimbulkan kerumitan tersendiri yang dihadapi oleh pemerhati dan praktisi lembaga keuangan. Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengkombinasikan beberapa akad yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract*, *al-uqud al-murakkabah* atau *multi akad*. (M.Yunus, 2019).

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak atau lebih dari satu dan berlipat ganda, sedangkan akad secara terminologi akad berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Menurut Wahab al-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan. (Wahab Al-Zuhaili, 2006). Berdasarkan pemahaman tentang makna akad dan multi maka multi akad menurut Nazih Hammad adalah kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *Qardh* dan sebagainya. (Nazih Hammad, 2005).

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. *Hybrid contract* dipraktikkan dalam suatu transaksi *take over* pembiayaan perbankan konvensional kepada perbankan syariah. Akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *take over* dalam produk gadai emas menggunakan 3 akad, dimana akad yang digunakan adalah sebagai berikut: pertama akad *qard*, dimana akad *qard* ini untuk pengikatan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Kemudian kedua akad *Rahn* atau gadai, yaitu untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah. Dan ketiga yaitu akad *Ijarah* dimana akad ini sebagai pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas sebagai agunan pembiayaan nasabah.

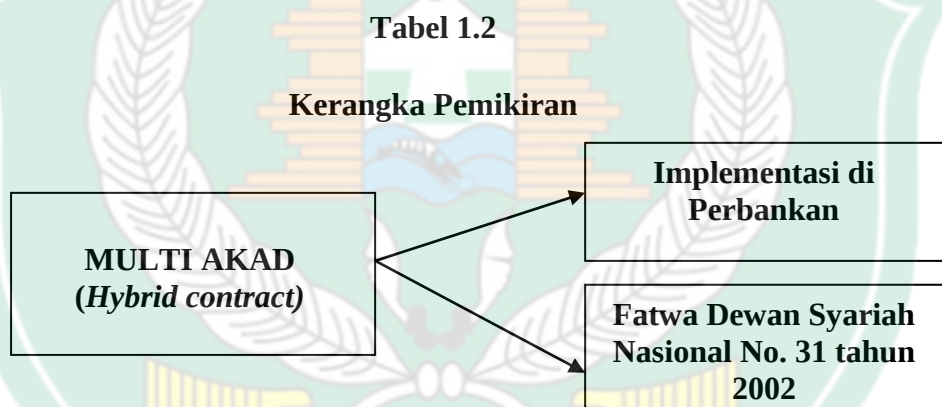
Pengaturan mengenai *Take over* atau pengalihan utang ini juga telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI, Fatwa tersebut yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 31 tahun 2002 tentang pengalihan utang. Fatwa dalam otoritas hukum islam memiliki kedudukan yang tinggi. Berdasarkan teori penerimaan otoritas hukum islam menjelaskan bahwa fatwa sebagai penjelas dan penjabaran hukum islam dalam memberikan pedoman dan menjawab setiap persoalan. Penjabaran tersebut ketentuannya diambil dari *nash*. Ketika umat islam berpedoman kepada *nash* dan wajib melaksanakan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dialarang *nash*. Maka umat islam dituntut untuk patuh kepada ketentuan fatwa. Sehingga secara tidak langsung mematuhi dan menjalankan ketentuan fatwa seperti mematuhi dan menjalankan ketentuan *nash*. (Herawati, 2018).

Namun, karena fatwa yang dikeluarkan berkaitan dengan muamalah, maka keberlakuannya di suatu negara yang tidak menjadikan hukum islam sebagai pedoman menjadi tidak mengikat. Artinya tidak bisa mengikat semua orang. Kedudukan fatwa dalam hierarki tata hukum Indonesia bukan menjadi salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan. Namun, secara formal legal, kedudukan fatwa sama halnya dengan doktrin para pakar hukum, dimana berfungsi hanya sebagai penilai dan memberikan rekomendasi kebijakan. Sehingga fatwa DSN-MUI merupakan dasar hukum tidak tertulis bagi perbankan syariah. Namun, bagi perbankan syariah fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legitimasi, artinya setiap produk perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Secara simpul maka kedudukan fatwa bersifat relative dalam kacamata tata hukum Indonesia. Namun, akibat adanya sebuah kepentingan, maka fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai legimitasi sebuah produk di lembaga keuangan syariah. Maka hal ini menjadikan eksistensi kedudukan fatwa dalam kacamata konfigurasi hukum nasional. Sehingga ketentuan fatwa dilegitmasi oleh perundang-undangan yang mengatur sistem operasional lembaga yang dimaksud, dalam hal ini PBI, POJK, dan

lainnya. berdasarkan hal tersebut maka kedudukan Fatwa DSN-MUI menjadi mengikat bagi seluruh warga negara terkhusus pelaku lembaga keuangan syariah.

Adapun Fatwa yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang yang menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang berisi mekanisme prosedural pengalihan hutang pada lembaga keuangan syariah. Ada empat alternatif yang terkandung dalam fatwa tersebut. (Ichwan Sam et al, 2014). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti akan menganalisis mengenai implementasi multi akad tersebut dalam perspektif Fatwa No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini yaitu di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2021.

2. Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2009).

Menurut Moeloeg, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J Moeloeg, 2010).

Penelitian kualitatif deskriptif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang beerhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan

menggambarkan apa yang dipahami digambarkan subek penelitian. (Gunawan, 2015).

3. Sumber Data

Menurut (Deni, 2013), sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016), data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data primer yang diterima dalam penelitian ini adalah diperoleh langsung dari *Pawning Apprasial Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1*.

b. Data Sekunder

Pengertian data sekunder menurut (Sugiyono, 2016) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2016), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Sedangkan menurut (Lexy, 2013) wawancara merupakan percakapan yang dilakukam oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, oraganisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara (*interviewer*) nantinya bisa mengembangkan pertanyaan pada saat dibutuhkan dilapangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data mengenai permasalahan-permasalahan yang

diangkat oleh peneliti agar mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diangkat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Ibu Suf'ah selaku *Pawning Appraisal*, di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Implementasi Pelaksanaan Multi akad *Take Over* Pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.31/DSN.MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang.

b. Dokumentasi

Menurut (Kuncoro, 2013), Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan latar belakang obyek penelitian yang di dokumentasikan, yang diperlukan untuk menunjang data penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang terdapat di perusahaan. Dalam metode dokumentasi ini peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap letak geografis, sejarah pendirian usaha, struktur pengelolaan usaha dan surat izin perusahaan.

Dokumentasi dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan multi akad dalam produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1, yang nantinya bisa dijadikan sebagai penunjang dan informasi yang valid bagi peneliti.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2013), yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum dilapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

b. Analisis selama dilapangan

Selama pengumpulan data berlangsung, setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai, dengan cara mengklasifikasikan dan menafsirkan isi data.

c. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

d. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel grafik, *pie*, *chart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data di organisasikan secara sistematis dan pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian data juga bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif.

e. *Conclusion drawing/verivication*

Conclusion drawing/verivication atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis atau teori.

6. Uji Keabsahan Data

Menurut (Lexy, 2013), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga uji yaitu sebagai berikut:

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya peneliti menggunakan observasi terlibat (*Participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan juga foto.

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih saat memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka validitas di tegakkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian, maka peneliti perlu menyusun sistematika sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah difahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantar pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Kajian teori, berisi tentang pengertian dari teori multi akad, pengertian *take over*, dan juga pembahasan tentang Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

BAB III Kondisi objektif di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1, penulis akan mendeskripsikan tentang profil Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1, serta produk-produk yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1.

BAB IV Pembahasan mengenai implementasi Multi akad pada produk gadai emas yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1, berdasarkan Fatwa DSN MUI No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang.

BAB V Penutup, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan serta saran dan catatan dari peneliti.